



PUTUSAN

Nomor 533 PK/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinaldi Ansori, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace Blok C 11, Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Pelawan /Pemanding;

Melawan:

1. PANGEMANAN NELWAN, bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;
2. HENDRIK MEINDER NELWAN, bertempat tinggal di Kelurahan Teling Tingkulu, Kecamatan Sari, Kota Manado;
3. JANTE NELWAN KOROMPIS, bertempat tinggal di Desa Rumengkor, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertje P. Nelwan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Bertje P. Nelwan, S.H., beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 57 Desa Tonsealama, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi /Para Terlawan /Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Pelawan /Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3080 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi /Para Terlawan /Para Terbanding dan dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa eksekusi dapat menjadi perbuatan melawan hukum jika dengan sengaja dilaksanakan secara *vexatoire* atau jika putusan ternyata dipergunakan untuk mendukung tipu muslihat (*bedrog*) dari eksekutan (Djazuli Bachar, tahun 1995, Eksekusi putusan perkara-perkara perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum, halaman III);

Demikian pula putusan PT Nomor 196/PDT/2002/PT.Mdo, tanggal 27 Februari 2003, apabila sengaja dilaksanakan /dijalankan dapat menjadi perbuatan melawan hukum jika dipergunakan untuk mendukung tipu muslihat (*bedrog*) dari Para Terlawan /Para pemohon Eksekusi /Para Penggugat asal;

Bahwa untuk lebih jelasnya, sebagai bentuk tindakan tipu muslihat (*bedrog*) dari Para Terlawan /Para Pemohon Eksekusi /Para Penggugat asal yang merupakan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa putusan PT Nomor 196/PDT/2002/PT.Mdo tanggal 27 Februari 2003, yang dalam pokok perkara pada amar putusan angka 3, yang menyatakan:

"Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas;

- Bahwa selanjutnya mohon dihubungkan /diperiksa bukti dari Para Terlawan /Para Penggugat yang diberi tanda P-3, tentang daftar silsilah keturunan keluarga Hendrik Nelwan;
- Bahwa dari alat bukti P-3 tersebut, nyata-nyata yang merupakan ahli waris dari hasil perkawinan antara Hendrik Nelwan dengan Bertha Lumingas adalah: Anastasia Nelwan dan Arnold Nelwan;
- Adapun dalam perkara ini yang menggunakan Arnold Nelwan yang sekarang sebagai Terlawan I, tetapi keturunan keluarga Anastasia Nelwan tidak menggunakan hak untuk menggugat dan tidak pula memberikan kuasa kepada siapapun;

- b. Bahwa sesuai dengan alat bukti P3 tersebut ternyata Hendrik Nelwan selama hidupnya mempunyai isteri kedua yang bernama Hermina Wurungan;

- Bahwa perkawinan kedua antara Hendrik Nelwan dengan Hermina Wurungan (sebagai isteri kedua) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Ismael Nelwan, Lentje Nelwan, dan Suzana Nelwan;
- Bahwa oleh karena itu Ismael Nelwan, Lentje Nelwan dan Suzana Nelwan berdasarkan bukti P3 dari Para Terlawan /Para Penggugat nyata-nyata bukan ahli waris dari perkawinan Hendrik Nelwan dengan

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Bertha Lumingas, melainkan ahli waris dari perkawinan antara Hendrik Nelwan dengan Hermina Wurungan (isteri Kedua);

- Bahwa apabila keturunan Ismael Nelwan yang adalah Terlawan II /Pemohon Eksekusi II /Penggugat II, dan keturunan Lentji Nelwan yang adalah Terlawan II /Pemohon Eksekusi III /Penggugat III, mengaku sebagai ahli waris dari perkawinan antara Hendrik Nelwan dengan Bertha Lumingas maka jelas perbuatan tipu muslihat yang dilakukan Terlawan I dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan;

Bahwa agar eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT Mdo, tanggal 27 Februari 2003, tidak menjadi perbuatan melawan hukum, karena dipergunakan untuk mendukung tipu muslihat (*bedrog*) dari Para Eksekusi (Para Pelawan/pemohon eksekusi/Para Penggugat asal), maka Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT Mdo, tanggal 27 Februari 2003, harus dinyatakan batal dan tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutabel*);

2. Bahwa Pelawan /Termohon Eksekusi /Tergugat mengajukan gugatan Perlawanan adalah berdasarkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/ PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, tidak jelas objek sengketa nya dan subjek yang berhak atas objek yang disengketakan;

Bahwa akibat amar putusan yang tidak jelas tentang objek yang disengketakan dan tentang subjek yang berhak atas objek yang disengketakan, maka putusan ini harus dinyatakan batal dan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);

Bahwa untuk membuktikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003 yang tidak jelas objek sengketa nya dan subjek yang berhak atas objek yang disengketakan, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, dalam pokok perkara sebagai berikut:

Mengadili:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding yang diajukan Kuasa Penggugat /Pembanding serta Kuasa Tergugat /Pembanding tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Mei 2002, Nomor 348/Pdt.G/2001/PN.MDO.;

Dalam Provisi;

- Menolak Provisi Penggugat;

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruhnya Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan, gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas adalah suami isteri yang sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah *in litis a quo* sebagaimana diuraikan dalam register Desa Tonselama Nomor 829 folio 80 dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Raya Serokan Marawas dan Charlis Nelwan;
 - Timur : Jalan Raya Manuel Manopo dan Serokan Kawiley;
 - Selatan : Aleta Siby dan Wilhelmus dan Tumengkol;
 - Barat : Sungai Tondano Wilhelmus Tumengkol dan Charlies Tumengkol;Adalah sah milik Hendrik Nelwan;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkapasitas sebagai Persona *Standi in Judicio*, sehingga berkedudukan sebagai *Legal Mandatory (Legal Full Power)* di depan Pengadilan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja masuk menguasai dan mengelola, memanfaatkan tanah *in litis a quo* sebagai pusat pembangkit listrik tenaga air adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang memanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai aset pembangkit listrik yang bernilai ekonomis, tanpa memberikan ganti rugi dan /atau bagi hasil adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagaimana tertera di bawah ini:

Nilai Jual objek Pajak sebesar	Rp1.375.000.000,00
Nilai Produksi sebesar	Rp580.000.000,00
10 % dan nilai profit pihak Tergugat selama 58 tahun sebesar	Rp52.750.000.000,00
Total	Rp54.705.000.000,00

(terbilang: lima puluh empat milyar tujuh ratus lima juta rupiah);
9. Menghukum kepada Tergugat dan semua orang yang mendapat hak dan padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa, apabila pihak

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Tergugat tetap berkehendak menggunakan tanah sengketa untuk kepentingan publik haruslah didasarkan pada suatu kesepakatan damai dengan pihak Penggugat;

10. Menghukum kepada pihak Tergugat /Pembanding untuk, membayar seluruh biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat Banding saja ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat /Pembanding untuk selebihnya;

Bahwa berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, tersebut di atas, maka yang dimaksudkan oleh Pelawan /Termohon Eksekusi /Tergugat, bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, tidak jelas objek sengketanya, adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, dan angka 1 sampai dengan angka 11, tidak satu amarpun dalam Putusan tersebut yang menyatakan adanya tanah sebagai objek sengketa;

Bahwa meskipun dan Amar Putusan angka 4 yang menyatakan: "Menurut hukum bahwa tanah *in litis a quo* sebagaimana diuraikan dalam Register Desa Tonsealama Nomor 829 folio 80 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya Serakan Marawas dan Charlis Nelwan;
- Timur : Jalan Raya Manuel Manopo dan Serokan Kawiley;
- Selatan : Aleta Siby dan Wilhelmus dan Tumengkol;
- Barat : SungaiTondano, Wilhelmus Tumengkoldan Charlis Tumengkol;

Adalah sah milik Hendrik Nelwan;

Bahwa tidaklah secara otomatis objek tanah yang dimaksud merupakan tanah sengketa, karena apabila ada tanah yang disengketakan maka dalam Amar Putusan harus dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa tanah tersebut sebagai objek sengketa;

Bahwa dengan tidak dinyatakannya secara tegas tentang tanah sengketa dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, yang menyebutkan tanah sengketa, berarti tanah yang disengketakan tidak ada;

b. Demikian pula apabila dicermati Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, dan angka sampai dengan angka 11, tidak ada Putusan yang menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas harta milik Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas;

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Amar Putusan angka 3 menyatakan:

"Menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dan Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas";

Tidak berarti secara otomatis Para Ahli Waris /Para Terlawan /Pemohon Eksekusi /Para Penggugat Asal, berhak dan berwenang atas tanah milik Hendrik Nelwan terhadap Amar Putusan angka 4;

Bahwa dengan tidak dinyatakan secara jelas dan tegas dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT. MDO, tanggal 27 Februari 2003; Maka Para Penggugat bukan berarti sebagai orang yang berhak atas harta waris dan pewaris (Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas);

Bahwa terlebih lagi Terlawan II /Pemohon Eksekusi II /Penggugat dan Terlawan III /Pemohon Eksekusi III /Penggugat III secara nyata bukan sebagai ahli waris dan Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas;

Bahwa oleh karena dalam Putusan tidak dinyatakan secara tegas tentang objek sengketa dan orang yang berhak /berwenang terhadap objek sengketa maka Seluruh Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/ 2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, harus dinyatakan batal dan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

1. Bahwa pada Putusan hakim yang *non-executable* hambatan-hambatan ditemukan karena diktum Putusan tidak jelas untuk dilaksanakan. Misalnya: penyerahan tanah yang tidak jelas batas-batas dan luasnya, objek perkara telah musnah karena keadaan alam ataupun karena objeknya telah berubah, dan lain sebagainya. (Lilik Mulyadi, tahun 1999, Hukum Acara Perdata, menurut *Teori Praktek Peradilan Indonesia*, halaman 280-281);

Bahwa yang dimaksudkan diktum Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003 pada Amar angka 4, tidak jelas untuk dilaksanakan, karena dalam hal ini letak tanah milik Hendrik Nelwan (sesuai Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, pada Amar angka 4) tidak terdapat di Lokasi PLTA Tonselama di District Airmadidih. Adapun sebagai dasar dan alasan dan Pelawan /Termohon Eksekusi /Tergugat adalah:

a. Bahwa tanah yang dimaksudkan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, angka 4, yang menyatakan:

"Menurut hukum bahwa tanah *in litis a quo* sebagaimana diuraikan dalam Register Desa Tonselama Nomor 829 folio 80 dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya Serokan Marawas dan Charlis Nelwan;

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Timur : Jalan Raya Manuel Manopo dan Serokan Kawiley;
Selatan : Aleta Siby dan Wilhelmus dan Tumengkol;
Barat : Sungczi Tondano, Wilhelmus Tumengkol dan Charlis
Tumengkol;

Adalah sah milik Hendrik Nelwan;

Bahwa sesuai dalam bukti PI pada Kolom X letak /kedudukan tanah milik Hendrik Nelwan tersebut berada di Marawas, yang letaknya jauh dan lokasi tanah PLTA Tonsealama, hal tersebut dapat dilihat pada alat bukti T2;

Sedangkan lokasi tanah yang dimiliki dan dikuasai Pelawan /Termohon Eksekusi /Tergugat sesuai dengan bukti T2 berupa Peta Lokasi PLTA Tonsealama di Airmandidih;

- b. Dalam pemeriksaan setempat pada hari Jum'at Tanggal 1 Maret 2002, yang dilakukan oleh Para Penggugat Asal dan Tergugat Asal dan Majelis Hakim Pemeriksa Sidang, dengan menggunakan bukti T2 yang berupa Peta Lokasi PLTA Tonsealama di District Airmandidih;
Bahwa menurut bukti T2 tidak ada tanah yang namanya Hendrik Nelwan. Selanjutnya dengan melihat bukti T2 dihubungkan dengan bukti PI yang berupa Daftar Garisan Tanah dan Orang Pendoedoek Negeri Tonsealama, art. 6 dan Minahasa Landrete Regeling 1920, pada kolom X, tanah milik Hendrik Nelwan lokasinya di Marawas. Apabila Marawas tersebut dilihat dan bukti T2 maka letak Marawas itu jauh dan Lokasi PLTA Tonsealama di District Airmandidi;
 - c. Bahwa apabila dicermati lebih mendalam terhadap bukti T2 pada Nomor 8, tanah tersebut bukan atas nama Hendrik Nelwan;
 - d. Bukti T2 pada Nomor 9 tanah tersebut bukan atas nama Hendrik Nelwan, yang bersangkutan tidak menggunakan hak untuk menggugat dan tidak pula memberi kuasa kepada siapapun juga;
 - e. Bukti T2 pada Nomor 10 tanah tersebut bukan atas nama Hendrik Nelwan, yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk menggugat dan tidak pula memberi kuasa kepada siapapun juga;
 - f. Bahwa dan alasan dan dasar yang terurai pada angka 3 gugatan Perlawanan dan huruf a sampai dengan huruf e, secara nyata tidak terdapat nama Hendrik Nelwan dalam lokasi tanah PLTA Tonsealama di District Airmandidih yang dikuasai oleh Pelawan;
2. Bahwa pada Putusan Hakim yang *non-executable* hambatan-hambatan ditemukan karena diktum Putusan tidak jelas untuk dilaksanakan. Misalnya:

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan tanah yang tidak jelas batas-batas dan luasnya, objek perkara telah musnah karena keadaan alam ataupun karena objeknya telah berubah, dan lain sebagainya. (Lilik Mulyadi, tahun 1999, Hukum Acara Perdata, menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, halaman 280-28 1); Demikian pula pada Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, pada Amar angka 4 yang dimaksudkan diktum Putusan tidak jelas untuk dilaksanakan (dieksekusi) karena batas-batas tanah milik Hendrik Nelwan tidak terdapat di Lokasi PLTA Tonselama di District Airmandidih. Bahwa menurut Amar Putusan angka 4, tanah milik Hendrik Nelwan adalah sebagai berikut:

"Menurut hukum bahwa tanah *in litis a quo* sebagaimana diuraikan dalam register Desa Tonselama Nomor 829 folio 80 dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya Serokan Marawas dan Charlis Nelwan;

Timur : Jalan Raya Manuel Manopo dan Serokan Kawiley;

Selatan : Aleta Siby dan Wilhelmus dan Tumengkol;

Barat : Sungai Tondano, Wilhelmus Tumengkol dan Charlis Tumengkol;

Adalah sah milik Hendrik Nelwan;

Bahwa secara nyata /sesuai dengan fakta yang ada, batas-batas milik Hendrik Nelwan tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Pelawan (PLTA Tonselama di District Airmandidih);

Apabila Para Terlawan sesuai dalam pemeriksaan setempat pada hari Jum'at Tanggal 1 Maret 2002, yang dilakukan oleh Para-Penggugat Asal dan Tergugat Asal dan Majelis Hakim Pemeriksa Sidang, dengan menggunakan bukti T2 yang berupa Peta Lokasi PLTA Tonselama di District Airmandidih. Para Penggugat /Terlawan menyebutkan letak tanah milik Hendrik Nelwan ada di Nomor 8, sebagian Nomor 9, sebagian Nomor 10, tidak lurus berkelok-kelok;

Bahwa apabila Para Penggugat menyatakan demikian, maka batas-batasnya menjadi:

Utara : Sungai Marawas;

Timur : Jaian Raya dan atau ke Tondano;

Selatan : Worontikan Tumengkol;

Barat : Sungai Tondano;

Jika batas-batas dalam kenyataan di atas dibandingkan dengan batas-batas yang ada dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, angka 4, berarti batas-batas yang terdapat dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/PDT/2002/PT MDO, tanggal 27 Februari 2003, angka 4 adalah tidak benar. Akibatnya Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, seharusnya dinyatakan batal dan Putusannya tidak dapat dilaksanakan;

3. Bahwa pada Putusan hakim yang *non-executable* hambatan-hambatan ditemukan karena diktum Putusan tidak jelas untuk dilaksanakan;
4. Misalnya: penyerahan tanah yang tidak jelas batas-batas dan luasnya, objek perkara telah musnah karena keadaan alam ataupun karena objeknya telah berubah, dan lain sebagainya. (Lilik Mulyadi, tahun 1999, *Hukum Acara Perdata, menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, halaman 280-281);

Demikian pula pada Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, pada Amar angka 4 yang dimaksudkan diktum Putusan tidak jelas untuk dilaksanakan (dieksekusi) karena luas tanah milik Hendrik Nelwan tidak terdapat di Lokasi PLTA Tonsealama di District Airmandih;

Bahwa menurut Amar Putusan angka 4, tanah milik Hendrik Nelwan adalah sebagai berikut:

"Menurut hukum bahwa tanah *in litis a quo* sebagaimana diuraikan dalam Register Desa Tonsealama Nomor 829 folio 80 dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya Serokan Marawas dan Charlis Nelwan;

Timur : Jalan Raya Manuel Manopo dan Serokan Kawiley;

Selatan : Aleta Siby dan Wilhelmus dan Tumengkol;

Barat : Sungai Tondano, Wilhelmus Tumengkol dan Charlis Tumengkol";

Adalah sah milik Hendrik Nelwan;

Bahwa tanah milik Hendrik Nelwan sesuai Amar Putusan angka 4 tidak mencantumkan luas tanahnya yang berarti Putusan PT. Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, tidak dapat dilaksanakan;

5. Mohon diperiksa Putusan PT. Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, pada Amar angka 6 dan angka 7 yang menyatakan:
Amar Angka 6 "menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja masuk menguasai dan mengelola, memanfaatkan tanah *in litis a quo* sebagai pusat pembangkit listrik tenaga air adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)";
Amar Angka 7 "Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang memanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai aset pembangkit listrik yang

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernilai ekonomis, tanpa memberikan ganti rugi dan/ atau bagi hasil adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Bahwa, Putusan pada Amar angka 6 dan angka 7 adalah cacat hukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi;

Alasan cacat hukum terhadap Amar tersebut adalah:

- a. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, tidak menyatakan adanya tanah sengketa;
 - b. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, tidak menyatakan bahwa tanah PLTA Tonsealama adalah milik Hendrik Nelwan;
 - c. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, tidak menyatakan bahwa Para Penggugat berhak dan berwenang atas tanah milik Hendrik Nelwan;
- Oleh karenanya Amar Putusan ini harus dikualifikasikan sebagai Putusan yang tidak jelas. Bahwa Putusan yang tidak jelas harus dinyatakan batal dan tidak dapat dieksekusi (*non executable*);
6. Mohon diperiksa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, pada Amar angka 8 yang menyatakan:

Amar Angka 8 "Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagaimana tertera di bawah ini:

Nilai Jual objek Pajak sebesar	Rp 1.375.000.000,00
Nilai Produksi sebesar	Rp 580.000.000,00
10 % dan nilai profit pihak Tergugat selama 58 tahun sebesar	Rp52.750.000.000,00
Total	Rp54.705.000.000,00

(Terbilang: lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

Bahwa Putusan pada Amar angka 8 adalah cacat hukum karena dalam Amar tersebut tidak pernah dinyatakan secara tegas dan jelas siapa yang berhak menerima ganti rugi tersebut;

Oleh karenanya Amar Putusan ini harus dikualifikasikan sebagai Putusan yang tidak jelas. Bahwa Putusan yang tidak jelas harus dinyatakan batal dan tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

7. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi pada dasarnya Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, pada angka 9, melanggar Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi;

- Oleh karena itu mohon diperiksa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, angka 9, yang menyatakan:

"Menghukum kepada Tergugat dan semua orang yang mendapat hak dan padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa apabila pihak Tergugat tetap berkehendak menggunakan tanah sengketa untuk kepentingan publik, haruslah didasarkan pada suatu kesepakatan damai dengan pihak Penggugat";

- Bahwa Amar Putusan tersebut bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat asal /Pemohon Eksekusi /Terlawan pada angka 9 yang menyatakan atau berbunyi:

"Menghukum Tergugat untuk segera keluar, angkat kaki dan mengosongkan tanah i.c. dan tidak boleh untuk serta melanjutkan kegiatan atau aktifitas dalam bentuk apapun di tanah i.c. sampai Putusan perkara ini *litis finiri oportet*";

- Bahwa Penggugat asal/Pemohon Eksekusi /Terlawan dalam petitum gugatan angka 9 hanya memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa sampai Putusan perkara tersebut *litis finiri oportet*. Karena Penggugat asal/Pemohon Eksekusi /Terlawan dalam posita angka 9, hanya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah i.c sampai pada batas Putusan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian pengosongan tanah i.c tidak boleh dilakukan karena tidak dituntut oleh Penggugat asal /Pemohon Eksekusi /Terlawan;

- Demikian pula dalam petitum tidak ada permintaan Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado pada angka 9, telah menambahkan kata-kata:

- "apabila pihak Tergugat tetap berkehendak menggunakan tanah sengketa untuk kepentingan publik, haruslah didasarkan pada suatu kesepakatan damai dengan pihak Penggugat";

- Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, nyata-nyata telah menambah petitum gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, pada Amar angka 9, berarti melanggar /bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, pada Amar angka 9, nyata-nyata bertentangan /melanggar norma Hukum Acara Perdata, antara lain:

- 1) Telah melanggar Pasal 344 Rv, yang menyatakan: melarang pengajuan tuntutan baru pada tingkat banding;
- 2) Telah melanggar Buku Pedoman Mahkamah Agung RI tentang Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, April 1994, halaman 213 angka 20), yang menyatakan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan gugatan diajukan: "Pada sidang Pertama dan Para Pihak hadir";

Bahwa selanjutnya dikatakan:

- a. Syarat formil yang harus diterapkan Hakim;
 - b. Apabila Hakim melanggar syarat ini, perubahan gugatan dianggap tidak sah dan yang dianggap sah adalah gugatan semula;
- 3) Telah melanggar Pasal 189 ayat (3) RBG, Pasal 178 ayat (3) HIR & Pasal 50 Rv. Ketentuan tersebut pada prinsipnya menyatakan "Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan". Hakim tidak boleh memutus hal-hal yang tidak dituntut pihak Penggugat atau meluluskan /mengabulkan melebihi daripada yang dituntut. Larangan tersebut lazim disebut "*ultra petitum partium*";
 - 4) Telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*);
 - 5) Bahwa tindakan hakim yang mengabulkan melebihi apa yang diminta Penggugat telah melanggar pula asas hukum "*nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*";

2. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, pada Amar angka 9, nyata-nyata bertentangan /melanggar Yurisprudensi MARI, antara lain:

- a) Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/ 1971 terbaca dalam rangkuman Yurisprudensi MA, II, hukum Perdata dan Acara perdata, halaman 196, dikatakan

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



"yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan gugatan asalkan tidak mengakibatkan perubahan *posita* dan *petitum*";

- b) Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1970 "Perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahap pemeriksaan sudah selesai, konklusinya sudah dikemukakan dan kedua belah pihak telah memohon Putusan";
- c) Bahwa pengajuan perubahan gugatan oleh Penggugat harus dilakukan pada hari sidang pertama, dan Para pihak hadir. Hal ini beralasan demi melindungi kepentingan Tergugat untuk membela diri. (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan tahun 1994, halaman 123, angka 26);
- d) Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 843 K/sip/1984, tanggal 19 November 1985 dikatakan:
 - a. Perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat dianggap tidak sah;
 - b. Dengan demikian Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum acara karena telah membenarkan perubahan gugatan tanpa memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan pendapat dan persetujuannya atas perubahan tersebut;
 - c. Oleh karena itu perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (*never existed*);
- e) Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Sip/1997 "yang melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dan apa yang diminta";
- f) Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/Sip/1970 yang menyatakan "Putusan harus dibatalkan, karena Putusan Pengadilan tinggi (PT) mengabulkan melebihi apa yang tidak diminta dalam gugatan";
- g) Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372 K/sip/1970 dikatakan pula "Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dan dasar gugatan & petitum harus dibatalkan";

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 196/PDT/2002/ PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, telah mengabulkan melebihi tuntutan atau gugatan Penggugat, sehingga telah melanggar undang-undang & yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, maka Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, harus dinyatakan batal dan menjadi kehilangan kekuatan hukum untuk dieksekusi (*non executable*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado memberikan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Gugatan Perlawanan dan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan eksekusi dan Para Pemohon/Para Terlawan atas isi Putusan Pengadilan Negeri Manado Perkara Perdata Register Nomor 348/Pdt.G/2001/PN.MDO, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado, Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2291/K/PDT/2003 *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 91 PK/PDT/2007, untuk ditangguhkan sampai Gugatan Perlawanan dan Pelawan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan /Termohon Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar menurut hukum;
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa Terlawan II /Pemohon Eksekusi II/Penggugat II dan Terlawan III/Pemohon Eksekusi III /Penggugat III bersama-sama dengan Terlawan I/Pemohon Eksekusi I /Penggugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar tentang identitas Terlawan II/Pemohon Eksekusi II /Penggugat II dan Terlawan III, Pemohon Eksekusi III, Penggugat III sebagai ahli waris yang sah dan Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas yang adalah merupakan tindakan tipu muslihat (*bedrog*);
4. Menyatakan dan memutuskan tindakan tipu muslihat (*bedrog*) yang dilakukan oleh Terlawan II /Pemohon Eksekusi II/Penggugat II dan Terlawan III/Pemohon Eksekusi III /Penggugat III bersama-sama dengan Terlawan I /Pemohon Eksekusi I /Penggugat I, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Petitum angka 3 di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003 dalam Amar Putusan angka 3, adalah

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



batal dan merupakan Putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);

6. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, yang Amar Putusannya tidak menyebutkan adanya tanah sengketa merupakan Putusan yang cacat hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, dalam Amar Putusan angka 4, tidak dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa tanah milik Hendrik Nelwan berada di dalam lokasi tanah PLTA Tonsealama merupakan Putusan yang tidak jelas sehingga tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);
8. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, yang Amar Putusannya tidak menyebutkan bahwa Para Penggugat berhak dan berwenang atas tanah milik Hendrik Nelwan, adalah Putusan yang cacat hukum sehingga batal dan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);
9. Menyatakan dan memutuskan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, dalam Amar Putusan angka 6, sebagai Putusan yang tidak jelas, harus dinyatakan batal dan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);
10. Menyatakan dan memutuskan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, dalam Amar Putusan angka 6, sebagai Putusan yang tidak jelas, harus dinyatakan batal dan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);
11. Menyatakan dan memutuskan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, dalam Amar Putusan angka 7, sebagai Putusan yang tidak jelas, harus dinyatakan batal dan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);
12. Menyatakan dan memutuskan. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003, dalam Amar Putusan angka 8, sebagai Putusan yang tidak jelas, harus dinyatakan batal dan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);
13. Menyatakan sebagai hukum Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003 dibatalkan untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan dan memutuskan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, tanggal 27 Februari 2003 tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

15. Menyatakan menghukum Terlawan /Pemohon Eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Perlawanan ini tidak memenuhi syarat formil, karena General Manager/Management PT. PLN (Persero) wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi tengah dan Gorontalo tidak berkualitas sebagai *persona standi in judicio*, karena tidak mendapat kuasa dan Dewan Direksi/Direksi PT. PLN (Persero) Pusat;
2. Sebagai Badan Hukum, PT. PLN (Persero) tunduk pada Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 5: Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, dan Pasal 98 ayat (3) kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, Anggaran Dasar, atau Keputusan RUPS;
3. Bahwa oleh karena General Manager PT. PLN (Persero) wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi tengah dan Gorontalo tidak berkualitas sebagai *persona standi in judicio*, karena tidak mendapat kuasa dan Dewan Direksi /Direksi PT. PLN (Persero) Pusat. Maka yuridis formil surat kuasa dan kualitas Wahyu Ari Bowo, S.H., Hendy Ardianto, S.H., Soehartomo, S.H., Marolop Hutahaen, S.H., M.H., dan Ivida Dewi Amrih Suci, S.H.,M.H., selaku pihak formil yang bertindak untuk dan atas nama General Manager PT. PLN (Persero) wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi tengah dan Gorontalo selaku pihak materiil dalam membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perlawanan atas permohonan eksekusi, adalah tidak sah;
4. Bahwa gugatan Perlawanan dan Pelawan tidak beralasan hukum, tidak mendasar, tidak jelas dan kabur *obscur libel in casu posita fundamen petendi* tidak menyebutkan dasar hukum gugatan (*rechtsgrond*) Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor berapa tanggal berapa, tidak

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



disebutkan oleh Penggugat. Demikian pula mengenai letak lokasi tanah objek sengketa tidak diketahui jelas oleh Penggugat /Pelawan, tidak mengetahui kedudukan geografis wilayah pemerintahan dan wilayah perkebunan serta wilayah kepolisian. *In casu* tanah objek sengketa terletak di wilayah kepolisian Desa Tonsealama dahulu Kecamatan Airmadidih, sekarang Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa (pemekaran tahun 2003), dengan nama perkebunan Marawas. Jadi letak tanah objek berdirinya mesin pembangkit listrik tenaga air ada di wilayah perkebunan bernama Marawas, dalam wilayah kepolisian Desa Tonsealama, yang dahulu Kecamatan Airmadidi (sebelum Kabupaten Minahasa dimekarkan) sekarang Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano;

5. Bahwa Gugatan Penggugat /Pelawan mengandung unsur *nebis in idem in casu* materi gugatan/uraian posita gugatan Perlawanan ternyata bukan menyangkut Penetapan Pengadilan Negeri Manado tentang eksekusi, melainkan telah masuk pada materi gugatan asal, yang materi pokoknya baik *premissa minor* maupun *premissa mayor* telah dikonstituir secara baik benar dan adil oleh majelis hakim tingkat pertama dan tingkat akhir, melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/PDT.G/2001/PN.MDO, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002/PT.MDO, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2291 K/PDT/2003., Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 91PK/PDT/2007 Putusan mana telah *litis finiri oportet*, berkekuatan hukum tetap, *vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 13-4-1976 Nomor 647 K/Sip/1973. ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dan sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2009/PN.MDO, tanggal 10 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 10/PDT/2011/PT.MDO, tanggal 16 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 272/Pdt.G/2009/PN.MDO, tanggal 10 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Terlawan;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Pembanding semula Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3080 K/PDT/2011 tanggal 12 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3080 K/PDT/2011 tanggal 12 Desember 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi /Pelawan /Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi /Pelawan /Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 09 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 272/PDT.G/2009/PN.MDO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Oktober 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pelawan /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I pada tanggal 23 Oktober 2013;
2. Terlawan II pada tanggal 22 Oktober 2013;
3. Terlawan III pada tanggal 13 Agustus 2014;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali /Para Termohon Kasasi /Para Terlawan /Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pelawan /Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Tentang Adanya Bukti Baru (*Novum*):

(Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan);

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan, dapat membuktikan adanya bukti baru (*novum*), yang mana bukti baru (*novum*) tersebut sudah ada pada saat perkara *a quo* berlangsung di Pengadilan Negeri Manado, namun selama proses persidangan berlangsung tidak dapat ditemukan dan belum pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam perkara perdata Nomor 272/Pdt.G/2009/PN.MDO, jo. Nomor 10/PDT/2011/PT.MDO, jo. Nomor 3080 K/Pdt/2011;
2. Adapun Bukti Baru (*novum*) tersebut adalah: (terlampir);
 - Rapport betreffende de electrificatie Minahasa, Makasar 25 Juni 1930; (Laporan Mengenai Pasokan Listrik Minahasa tanggal 25 Juni 1930 di Makasar), (sesuai terjemahan tersumpah);
 - Beserta akta/dokumen turutannya sebagai berikut:
Dokumen asli surat dari "gemeente rotterdam" Gemeentearchief yang ditandatangani oleh Martijn Verbon tanggal 4 Juni 2013;
 - Katalog arsip NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*) Nomor 2.2.2.1.3.3 (Individueel) halaman 26 s/d 28;
3. Bahwa bukti baru (*novum*) tersebut di atas telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang penemuannya telah dinyatakan dibawah sumpah dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Manado (terlampir);

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan akta /dokumen yang telah disebutkan di atas, antara lain sesuai dokumen asli surat dari "gemeente rotterdam" Gemeentearchief yang ditandatangani oleh Martijn Verbon tanggal 4 Juni 2013, telah menyatakan bahwa pihak Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan (dalam hal ini diwakili oleh Dadang Daryono /Kadiv. Umum dan Managemen PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Jakarta), pada tanggal 4 Juni 2013 telah mengunjungi Stadarchief Rotterdam Belanda untuk memeriksa arsip NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*), antara lain arsip NIGM Nomor 375 yang disebutkan dalam katalog Nomor 2.2.2.1.3.3 (*Individueel*) halaman 26 s/d 28;

Bahwa arsip NIGM Nomor 375 tersebut berisi tentang "Concessie in de Minahasa, 1930-1952, dimana didalamnya telah ditemukan "Rapport betreffende de electrificatie Minahasa, Makasar 25 Juni 1930", yang dijadikan sebagai "bukti baru/novum" dalam perkara Peninjauan Kembali *a quo*;

5. Bahwa Bukti baru (*novum*) tersebut, bersifat sangat menentukan sebab berkaitan erat dengan perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, oleh karena itu sangat beralasan untuk disampaikan dan sebagai dasar untuk memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan, sehingga bukti-bukti baru (*novum*) tersebut sudah seharusnya dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, sehingga dapat memberikan putusan yang benar dalam permohonan Peninjauan Kembali ini;

6. Berdasarkan bukti baru (*novum*) "Rapport betreffende de electrificatie Minahasa, Makasar 25 Juni 1930" (Laporan Mengenai Pasokan Listrik Minahasa tanggal 25 Juni 1930 di Makasar) tersebut di atas, pada pokoknya telah membuktikan:

Nv.Nigm /NV.Ogem /Yang Kemudian Dilakukan Nasionalisasi Menjadi Milik PT. PLN (PERSERO) /Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan, adalah pemilik yang sah atas objek sengketa (PLTA TONSEA) sejak tahun 1930, karena telah melakukan pembayaran atas tanah/objek perkara (PLTA TONSEA) tersebut kepada Dewan Minahasa (sebagai wakil masyarakat) sebesar F 522.000,- untuk tujuan pembangunan PLTA TONSEA tersebut;

7. Bahwa hal tersebut di atas secara sistematis kronologis dapat dibuktikan berdasarkan bukti dan fakta sebagai berikut:

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti baru (*novum*) "Rapport betreffende de electrificatie Minahasa, Makasar 25 Juni 1930" (Laporan Mengenai Pasokan Listrik Minahasa tanggal 25 Juni 1930 di Makasar) tersebut di atas, adalah merupakan rangkaian dan tindak lanjut dari komunikasi dan/atau surat menyurat antara pihak Gubernur Jendral Hindia Belanda (Kepala Dinas Bagi Tenaga Air dan Listrik Kepala bagian E) dengan pihak NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*) mengenai pemasangan listrik /memasok energi bagi lokasi Tondano dan Tomohon (keduanya Minahasa);
- Bahwa adapun dokumen surat-menyurat tersebut adalah sebagai berikut: (bukti terlampir);
 - o Surat dari Gubernur Jendral Hindia Belanda (Kepala Dinas Bagi Tenaga Air dan Listrik Kepala bagian E) di Bandung, kepada pihak NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*) di Makasar, tertanggal 12 Maret 1930, Perihal Pasokan Listrik untuk Tondano dan Tomohon. (sesuai terjemahan tersumpah);
(Dalam surat tersebut di atas, disebutkan bahwa pihak Gubernur Jendral Hindia Belanda (Kepala Dinas Bagi Tenaga Air dan Listrik Kepala bagian E) di Bandung, menawarkan /menanyakan apakah pihak NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*) di Makasar berminat untuk memasok energi /pemasangan listrik di daerah /lokasi Tondano dan Tomohon (keduanya Minahasa);
 - o Surat dari pihak NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*), kepada Residen Menado, Perihal Pemasangan Listrik Tomohon dan Tondano. (sesuai Terjemahan Tersumpah);
(Dalam surat tersebut di atas, disebutkan bahwa pihak NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*) di Makasar, telah menyerahkan surat permohonan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda tertanggal 21 Maret 1930, untuk mendapatkan izin memasok energi/pemasangan listrik di daerah /lokasi Tondano dan Tomohon (keduanya Minahasa);
 - o Surat dari pihak NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*), kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda tertanggal 21 Maret 1930, Perihal Pemasangan Listrik Tomohon dan Tondano (sesuai terjemahan tersumpah);
(Dalam surat tersebut di atas, disebutkan bahwa pihak NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*) di Makasar, telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



tertanggal 21 Maret 1930, untuk mendapatkan izin memasok energi/pemasangan listrik di daerah/lokasi Tondano dan Tomohon (keduanya Minahasa);

- o Surat dari Gubernur Jendral Hindia Belanda (Kepala Dinas Bagi Tenaga Air dan Listrik Kepala bagian E) di Bandung, kepada pihak NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*) di Makasar, tertanggal 12 April 1930, Perihal Pasokan Listrik untuk Tondano dan Tomohon. (sesuai terjemahan tersumpah);

(Dalam surat tersebut di atas, disebutkan bahwa pihak Gubernur Jendral Hindia Belanda (Kepala Dinas Bagi Tenaga Air dan Listrik Kepala bagian E) di Bandung, menanyakan kepada pihak NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*) di Makasar mengenai tata cara dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pemasangan listrik di daerah/lokasi Tondano dan Tomohon (keduanya Minahasa);

- o Surat dari pihak NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*), kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda (Kepala Dinas Bagi Tenaga Air dan Listrik Kepala bagian E) di Bandung tertanggal 21 Mei 1930, Perihal Pemasangan Listrik Tomohon dan Tondano. (sesuai terjemahan tersumpah);

(Dalam surat tersebut di atas, disebutkan bahwa pihak NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*) di Makasar, telah menjawab surat Gubernur Jendral Hindia Belanda (Kepala Dinas Bagi Tenaga Air dan Listrik Kepala bagian E) di Bandung tertanggal 12 April 1930, yang pada pokoknya menjelaskan tata cara dan kondisi lapangan untuk melakukan pemasangan listrik di daerah /lokasi Tondano dan Tomohon (keduanya Minahasa) tersebut;

Awal Pembangunan PLTA Tonsea Lama:

- o Pembangkit Listrik tenaga air di air terjun Tonsea Lama telah ada sejak zaman kolonial, khususnya dengan adanya surat dari pemerintah wilayah Karesidenan Menado tanggal 12 Mei 1924 Nomor 2430/171R yang ditujukan kepada Direksi NIGM (*Nederlandsch Indische Gas Maatschappij*) di Bandung;
- o Dalam surat tersebut dikatakan bahwa pemerintah daerah Karesidenan Menado, yang bersepakat dengan Dewan Minahasa (Minahasa Raad), menetapkan agar pembangunan proyek tenaga air di sungai Tondario, di Tonsea Lama dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



perluasan. Perluasan yang dimaksudkan bisa berlangsung tanpa mengubah proyek pembangkit awal;

- o Sesuai dengan ketentuan tersebut, Dewan Minahasa telah menerima dana sebesar f 522.000,- bagi proyek pembangunan ini dari pemerintah atas permintaan Dinas Pengairan dan Listrik (Dienst van Waterkracht en Electriciteit), dengan tujuan pembangunan PLTA (*novum* /Rapport betreffende de electrificatie Minahasa, Makasar 25 Juni 1930/Laporan Mengenai Pasokan Listrik Minahasa, tanggal 25 Juni 1930 di Makasar);
- o Dengan rencana perwujudan pembangunan ini, maka proyek ini akan mampu memberikan pemasokan listrik antara daerah Tondano-Tomohon;
- o Namun mengingat NV. MGM lebih terfokus pada pembangunan pembangkit di Sario untuk wilayah kota Manado, yang terwujud pada tahun 1927, pembangunan pembangkit di Tonsea tertunda. Sementara itu Baru pada awal tahun 1930, Pihak NIGM kembali mencurahkan perhatian bagi pembangunan pembangkit di Tomohon-Tondano. Setelah dicapai kesepakatan dengan Dinas Pengairan dan Listrik (DWE), pihak NV. NIGM menerapkan dana yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai pemborong pembangunan proyek PLTA ini;
- o Menindaklanjuti hal itu NV. NIGM melakukan pengukuran lahan di kompleks air terjun Tonsea Lama. termasuk juga menyisihkan anggaran bagi pengukuran lahan;
- o Dari hasil pengukuran lahan ini, proyeksi disusun bagi seluruh kompleks pembangunan tersebut pada tanggal 1 November 1930, termasuk untuk jalan masuk bagi mobil yang dirancang dengan kemiringan 4% dari jalan raya melewati Tonsea Lama ke atas dinding karang;
- o Namun demikian mengingat pada masa itu terjadi krisis resesi ekonomi yang melanda fondasi perekonomian koloni Hindia Belanda, banyak aktivitas usaha akhirnya dihentikan karena dana tidak tersedia. Sebagai akibatnya proyek pembangunan itu tertunda beberapa kali, hingga baru siap dilakukan pada tahun 1940, meskipun sejak tahun 1931 kesepakatan bagi pembangunan itu sudah diputuskan dan tidak ada persoalan;

Revolusi Dan Nasionalisasi;

- o Ketika pembangunan bisa diselesaikan pada tahun 1941, NV. NIGM hanya beberapa bulan mengoperasikan PLTA ini, karena tentara pendudukan Jepang di Minahasa segera mengambil alih institusi

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



tersebut. Para teknisi Jepang kemudian mengelolanya dan menempatkan manajemen pembangkit ini di bawah kontrol militer;

- o Setelah Perang Dunia II berakhir, pasukan pendudukan Sekutu menguasai Sulawesi Utara yang segera diikuti oleh kedatangan pemerintahan Hindia Belanda (MICA) pada akhir tahun 1945. Pada awal tahun 1946 pemerintahan NICA yang ditegakkan di Manado kembali mengambil alih asset-aset yang ada di bawah mereka sebelum perang, termasuk PLTA di Tonsea Lama, Mereka kemudian membangunnya kembali dan menyelesaikannya pada bulan Oktober 1948;
- o Keberadaan PLTA ini tetap menjadi kewenangan NV. OGEM, yang menggantikan NIGM pada tahun yang sama, sehingga Negara Indonesia Timur yang terbentuk saat itu tidak bisa mengambil alihnya; Selama hampir sepuluh tahun PLTA Tonsea Lama tetap beroperasi di bawah manajemen NV. OGEM yang berpusat di Jakarta, Sementara itu secara teknis, proyek ini berada di bawah pemantauan dari *Lanciswaterkrachtbedrijf* yang dibentuk oleh pemerintah sejak tahun 1933 untuk mengontrol kinerja teknis semua proyek yang terkait dengan pengairan;
- o Seiring dengan naiknya eskalasi konflik politik antara pemerintah RI dan Belanda, keberadaan perusahaan asing Belanda di Indonesia juga menjadi riskan. Puncaknya adalah terjadinya upaya politik oleh pemerintah Indonesia, sebagai akibat dari kegagalan kesepakatan dengan pemerintah Belanda mengenai wilayah Papua, untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1958. Meskipun demikian sejak tahun 1953 sudah ada tanda-tanda bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memperpanjang ijin konsesi NV. OGEM dan mengambil alih asset mereka di PLTA Tonsea Lama, kecuali beberapa orang pegawai yang ditinggalkan sebelum digantikan oleh tenaga Indonesia. Hal ini terjadi pada tahun 1957 ketika semua asset milik NV. OGEM diberi ganti rugi oleh pemerintah, termasuk tanah dan bangunannya di kompleks Tonsea Lama;

Analisis Historis;

- o Dengan melihat pemaParan dari perkembangan di atas, tampak bahwa ada fakta yang menegaskan tentang kepemilikan lahan di kompleks PLTA Tonsea Lama. Sejak awal mengarah pada kepemilikan oleh NV. OGEM atau sebelumnya oleh NV. NIGM. Hal ini didasarkan pada pertimbangan berikut ini:

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



1. Sejak pertama kali membangun, dana disediakan oleh pihak pemerintah Belanda melalui Dinas Pengairan dan Listrik yang diserahkan kepada pihak NV. NIGM. Dengan dana tersebut, pihak NV. NIGM kemudian merancang semua pengeluaran yang dibutuhkan bagi pembangunannya, termasuk pengukuran lahan (*terreinopnamen*). Lahan yang diukur ini, termasuk juga pemetaan jalan keluar (*uitgang*) berada di kompleks pembangkit. Dengan demikian seluruh Jalan tersebut menjadi kewenangan NIGM;
2. Mengingat sejak awal proyek ini merupakan kerjasama antara pemerintah daerah (*gewestelijk bestuur*) dan pihak swasta NIGM, lahan yang ada disediakan atau setidaknya diupayakan oleh pemerintah daerah. Terlebih lagi dalam kasus ini terdapat keterlibatan Minahasa Raad, yaitu Dewan Minahasa yang menampung perwakilan masyarakat Minahasa, termasuk semua hukum tua (*kepala negori*). Jika Dewan Minahasa menyetujui proyek tersebut, persetujuan ini akan diketahui oleh masyarakat Minahasa lewat Para pemimpin adat mereka yang ikut duduk dalam lembaga tersebut sebagai wakil-wakilnya;
3. Ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada NV. OGEM (naasting), memberikan penegasan bahwa jumlah uang yang dibayarkan adalah untuk mengganti semua asset OGEM termasuk lahan. Dengan demikian tanah yang ada di kompleks PLTA Tonsea Lama telah dibayar oleh pemerintah RI sebagai bagian dari proses nasionalisasi;
8. Berdasarkan *Novum Rapport betreffende de electrificatie* Minahasa, Makasar 25 Juni 1930 (Laporan Mengenai Pasokan Listrik Minahasa tanggal 25 Juni 1930 di Makasar). (sesuai terjemahan Tersumpah) dan fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali sangat beralasan untuk menyampaikan atau mengajukan Bukti baru (*novum*) tersebut di atas demi untuk mempertahankan hak serta kepentingannya dan sebagai dasar untuk memperkuat dalil-dalilnya dalam "Permohonan Peninjauan Kembali" *a quo*;
9. Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) tersebut di atas, secara otentik dan fakta hukum telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan adalah pihak yang benar dan alasan perlawanan /*verzet* yang dilakukan adalah mempunyai dasar hukum yang sangat kuat dan *novum* tersebut sekaligus telah membuktikan bahwa NV.NIGM/NV.OGEM/yang kemudian dilakukan Nasionalisasi menjadi milik PT.

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



PLN (Persero)/Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan, adalah pemilik yang sah atas objek sengketa (PLTA TONSEA) sejak tahun 1930, oleh karena itu sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum;

10. Berdasarkan bukti baru (*novum*) dan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan adalah Pemilik yang sah atas tanah /objek perkara (PLTA Tonsea) dan terbukti sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar;

Bahwa NV.NIGM/NV.OGEM/yang kemudian dilakukan Nasionalisasi menjadi milik PT. PLN (Persero) /Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan adalah Pemilik Yang Sah atas objek sengketa (PLTA TONSEA) sejak tahun 1930 karena telah melakukan pembayaran atas tanah/objek perkara (PLTA Tonsea) tersebut kepada Dewan Minahasa (sebagai wakil masyarakat) sebesar f 522.000,- untuk tujuan pembangunan PLTA Tonsea tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan adalah pihak yang benar dan beritikad baik serta alasan perlawanan /*verzet* yang dilakukan adalah mempunyai dasar hukum yang sangat kuat;

Berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, maka terbukti dalam perkara *a quo* *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) dan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama & Banding) salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum,serta memberikan amar putusan karena itu sudah sepatutnya dalam perkara perlawanan /*verzet a quo* dapat diterima /dikabulkan, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3080 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 10/Pdt/2011/PT MDO, Tertanggal 16 Maret 2011 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 272/Pdt.G/2009/PN.Mdo, Tertanggal 10 Desember 2010, yang dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ini, harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya terhadap perkara pokok yang berkaitan erat dengan perkara perlawanan /*verzet a quo*, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN.Mdo, tanggal 14 Mei 2002 *jo.* Pengadilan Tinggi Manado Nomor196/PDT/2002 tanggal 27 Februari 2003 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2291 K/Pdt/2003 tanggal 15 April 2004 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2007, harus dibatalkan dan /atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan oleh karena berdasarkan *novum* tersebut di atas yang telah membuktikan bahwa NV.NIGM/NV.OGEM/yang kemudian dilakukan nasionalisasi menjadi milik PT. PLN (PERSERO) /Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding /Pelawan, adalah pemilik yang sah atas objek sengketa (PLTA TONSEA) sejak tahun 1930, karena telah melakukan pembayaran atas tanah /objek perkara (PLTA TONSEA) tersebut kepada Dewan Minahasa (sebagai wakil masyarakat) sebesar F 522.000,- untuk tujuan pembangunan PLTA TONSEA tersebut, maka hal tersebut sekaligus telah membantah dan menggugurkan semua dalil-dalil dari pihak Penggugat (Pangemanan Nelwan, Hendrik Meinder Nelwan, Jantje Nelwan Korompis) dan pertimbangan hukum & amar putusan dari *Judex Facti* /*Judex Juris* dalam putusan-putusan tersebut di atas;

Alasan Keberatan:

Adanya Putusan Pengadilan Yang Saling Bertentangan;

(Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain);

1. Sebagaimana telah disampaikan dalam "Alasan Keberatan I (tentang adanya *novum*)" tersebut di atas, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan adalah Pemilik yang sah atas tanah /objek perkara (PLTA Tonsea) dan terbukti sebagai Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
2. Bahwa fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dan didukung serta diperkuat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 04/PDT/2010/PT MDO, tanggal 29 Maret 2010, (bukti-terlampir) yang mana Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan tersebut telah memberikan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dimuka sidang Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Dalam Eksepsi:
 - Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:
 - Eksepsi Tergugat I
 - Bahwa seharusnya Tergugat I tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, atau setidaknya tidaknya hanya sebagai Turut Tergugat;
 - Eksepsi Tergugat II
 - Bahwa pokok perkara ini adalah permohonan penerbitan sertifikat tanah oleh Penggugat kepada Tergugat II, oleh karena itu yang berwenang

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa mengenai eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;
- Bahwa mengenai eksepsi Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa isi gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum Intinya meminta Pembanding semula Penggugat adalah beziter yang baik, tidak secara khusus meminta mengenai penerbitan Sertifikat hak atas tanah objek gugatan atas nama Pembading semula Penggugat Masih ada petitum-petitum yang lain yang diminta oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatan tersebut, yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Sehingga perselisihan mengenai permohonan Pembanding semula Penggugat yaitu permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah objek gugatan atas nama Penggugat (petitum 4) dapat diajukan tersendiri melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

- Oleh karena itu untuk adanya kepastian hukum dan memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka eksepsi Tergugat II akan diputus dalam pokok perkara;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai keberatan pertama, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat adalah *beziter* yang beriktikad baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa isi gugatan Pembanding semula Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
- Bahwa Pembanding semula Penggugat adalah salah satu badan usaha milik Negara yang didirikan Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab utama mengusahakan dan melayani kebutuhan listrik anggota masyarakat diseluruh Wilayah Indonesia termasuk di Wilayah Sulawesi Utara. Pada awalnya Pembanding semula Penggugat

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didirikan sebagai Perusahaan Negara Pembangkit Tenaga Listrik yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara;
- Bahwa pada Tahun 1958 Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih semua asset perusahaan asing di Indonesia melalui upaya hukum nasionalisme termasuk semua asset semua perusahaan listrik asing yang saat itu dikelola oleh ex perusahaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia;
 - Bahwa nasionalisasi perusahaan listrik ex Perusahaan Belanda tersebut disertai pemberian ganti kerugian oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Kerajaan Belanda, sebagaimana yang ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1968 tanggal 2 Juli 1968 butir b bagian pertimbangan yang menegaskan, "Bahwa pemberian ganti kerugian kepada orang-orang dan badan-badan hukum Belanda yang miliknya dikenakan nasionalisasi, telah diselesaikan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kerajaan Hindia Belanda dan Pernerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 September 1966;
 - Bahwa salah satu Perusahaan listrik ex Perusahaan Hindia Belanda yang dinasionalisasi dan diselesaikan ganti kerugiannya adalah perusahaan listrik Hindia Belanda yang pengelolaannya kepada Penggugat untuk mengusahakan dan melayani kebutuhan anggota masyarakat di Tonsea Lama dan sekitarnya;
 - Bahwa Pembangkit listrik Tenaga Air di Tonsea Lama, terletak di Desa Tonsea Lama, kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara di atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana disebutkan didalam isi Gugatan Perbanding semula Penggugat;
 - Bahwa setelah mendapat penyerahan perusahaan listrik ex Pemerintah Belanda dalam hal ini Pembangkit Listrik Tenaga Air di Tonsealama dari Pemerintah Republik Indonesia, PT. PLN (Persero) sebagai Perusahaan Induk kemudian menyerahkan pengelolaannya lebih lanjut kepada Penggugat;
 - Bahwa penyerahan dan pengelolaan Penggugat atas Pembangkit Listrik Tenaga Air Tonsea lama tersebut, mendapat persetujuan dan dukungan Terbanding I semula Tergugat I selaku Pemerintah Daerah;
 - Menimbang, bahwa pihak Perbanding semula Penggugat melalui Memori Bandingnya yang menegaskan bahwa Perbanding semula Penggugat sebagai *Bezitter* yang beriktikad baik, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 529 KUHPerdara, "yang dimaksud dengan *bezit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri". Demikian juga pada ketentuan Pasal 531 KUHPerdara, yang menentukan mengenai terjadinya *bezit* dalam iktikad baik, yaitu pemegang *bezit* memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya";

- Dan juga pada ketentuan Pasal 534 KUHPerdara, yang menyatakan "pemegang *bezit* harus selalu dianggap memegangnya untuk dirinya sendiri, selama tidak terbukti, bahwa dia memegangnya untuk orang lain";
- Selanjutnya juga pada Ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara, yang menentukan "Seseorang yang dengan iktikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu *bezit* selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kadaluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun";
- "Seseorang yang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan atas haknya";
- Demikian juga pada ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara, yang menyatakan "Sernua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan, orang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu, tidak usah. menunjuk suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk";
- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti berupa bukti surat yang bertanda P – I sampai dengan P-5 tersebut, mengandung arti bahwa materi surat-surat bukti tersebut menerangkan tentang Pembanding semula Penggugat telah menguasai tanah-tanah sebagaimana yang terurai dalam gugatan tersebut, selama lebih tiga puluh tahun (sejak Tahun 1958) tanpa ada gangguan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menguasai dan menduduki tanah-tanah sebagaimana dalam yang terurai dalam Gugatan tersebut, yang di atasnya ada Pembangkit Listrik Tenaga Air, selama tiga puluh tahun lebih (sejak tahun 1958) tanpa ada gangguan;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam menguasai dan menduduki tanah-tanah yang ada Pembangkit Listrik Tenaga Air tersebut, telah mengelola dan menggunakan serta mengoperasionalkan dengan baik sesuai peruntukannya untuk kepentingan umum yang harus dilindungi;

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan keberatan pertama Pembanding semula Penggugat (petitum 3 gugatan);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang keberatan kedua dalam memori banding. Pembanding semula Penggugat mengenai perselisihan penerbitan Sertifikat tanah masih kewenangan Pengadilan Negeri, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 April 2008, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, pada Tanggal 16 April 2008 dibawah Nomor 81/Pdt.G/2008/PN.Tdo, gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut berlangsung sampai dengan, dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 Februari 2009. Dengan terdaftarnya gugatan Pembanding semula Penggugat di Pengadilan Negeri Tondano tersebut, baru timbul adanya sengketa tentang permohonan penerbitan Sertifikat hak atas tanah objek gugatan atas nama Pembanding semula Penggugat, atau antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II tentang permohonan penerbitan Sertifikat hak atas tanah objek gugatan tersebut, adalah merupakan sengketa tentang Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili tentang sengketa tersebut;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan kedua (petitum 4) Pembanding semula Penggugat harus ditolak;
 - Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 2 gugatan, karena tanah-tanah yang menjadi objek gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut masih dikuasai oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tidak pula diletakan sita jaminan sehingga petitum Nomor 2 gugatan, harus ditolak;
 - Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 5 gugatan karena bangunan-bangunan yang dibangun di atas lokasi tanah-tanah objek gugatan di dalam Wilayah Gubernur Propinsi Sulawesi Utara (sebagai Terbanding I semula Tergugat 1) dan pengelolaan bangunan-bangunan yang dibangun di atas lokasi tanah-tanah objek gugatan tersebut untuk kepentingan umum yaitu Anggota masyarakat sekitarnya, maka beralasan kalau Terbanding I

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



semula Tergugat I mentaati putusan dalam perkara ini, sehingga petitum Nomor 5 gugatan harus dikabulkan;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan dicantumkan dalam *dictum* putusan Ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 Februari 2009 Nomor 81/Pdt.G/2008/PN.Tdo, yang dimohonkan banding harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;
- Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan:

Mengadili

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 Februari 2009 Nomor 81/Pdt.G/2008/PN.Tdo, yang dimohonkan Banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan Pembanding semula Penggugat sebagai Bezitter yang menguasai dan memakai tanah objek gugatan I dan II untuk kepentingan umum adalah *Bezitter* yang sah dan beritikad baik dari oleh karena itu berhak mendapatkan hak atas tanah objek sengketa gugatan I dan II;
 - 3) Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk mentaati putusan ini;
 - 4) Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 5) Menolak gugatan pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 04/PDT/2010/PT.MDO. tanggal 29 Maret 2010, telah didukung dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2738 K/Pdt/2010 tanggal 27 April 2011 (*in kracht van gewijsde*) (bukti-terlampir) yang mana Majelis Hakim Agung dalam Putusan tersebut telah memberikan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan sebagai berikut:

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
 - Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena Penggugat sebagai *bezitter* yang menguasai dan memakai tanah objek gugatan I dan II untuk kepentingan umum adalah *bezitter* yang sah dan beriktikad baik, karenanya berhak mendapatkan atas tanah objek gugatan I dan II;
 - Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, tersebut, di atas ternyata bahwa putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang. Maka Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Gubernur Provinsi Sulawesi utara tersebut harus ditolak;
 - Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi /Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
 - Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- Mengadili:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tersebut;

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat I untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4. Berdasarkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 04/PDT/2010/PT.MDO, tanggal 29 Maret 2010, yang telah didukung dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2738 K/Pdt/2010 tanggal 27 April 2011 (*in kracht van gewijsde*) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cq. PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah dan Gorontalo, sebagai Penggugat dalam Perkara tersebut di atas adalah: sebagai *bezitter* yang menguasai dan memakai tanah objek gugatan I dan II untuk kepentingan umum adalah *bezitter* yang sah dan beriktikad baik, karenanya berhak mendapatkan atas tanah objek gugatan I dan II;
Bahwa karenanya pihak PT. PLN (Persero) Cq. PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah dan Gorontalo, sebagai Penggugat dalam Perkara tersebut di atas adalah: sebagai *bezitter* berhak memperoleh Sertifikat Hak atas Tanah sebagai bukti Kepemilikan yang sah atas objek gugatan tersebut di atas, yang mana objek gugatan dimaksud dalam perkara tersebut adalah Pembangkit listrik Tenaga Air di Tonsea Lama, terletak di Desa Tonsea Lama, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara di atas 2 (dua) bidang tanah;
- 5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 04/PDT/2010/PT.MDO. tanggal 29 Maret 2010, yang telah didukung dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2738 K/Pdt/2010 tanggal 27 April 2011 (*in kracht van gewijsde*) tersebut di atas, telah menggugurkan dan /atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN.Mdo. tanggal 14 Mei 2002 jo. Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002 tanggal 27 Februari 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2291 K/Pdt/2003 tanggal 15 April 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 91 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2007 (merupakan putusan yang dilakukan upaya hukum/Perlawanan/Verzet dalam perkara *a quo*), yang mana dalam putusan-putusan tersebut objek gugatan /perkara berupa Pembangkit listrik Tenaga Air di Tonsea Lama, terletak di Desa Tonsea Lama, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara di atas 2 (dua) bidang tanah tersebut dinyatakan milik dari (Pangemanan Nelwan, Hendrik Meinder Nelwan, Jantje Nelwan Korompis) dan pihak PT. PLN (Persero) /Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan dihukum untuk membayar unag ganti rugi sebesar Rp54.705.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, telah terdapat Putusan-putusan Pengadilan yang saling bertentangan, yang mana subjek hukum (Para Pihak), objek perkara dan pokok permasalahan dalam perkara tersebut adalah sama dan/atau saling berkaitan dengan sangat erat;
7. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sungguh sangat beralasan demi kepastian hukum dan keadilan pihak Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap perkara *a quo*, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat secara komprehensif /menyeluruh dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dan selanjutnya pihak PT. PLN (Persero) Cq. PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah dan Gorontalo, sebagai *bezitter* yang sah /benar dan beriktikad baik, yang menguasai dan memakai tanah objek gugatan /perkara (Pembangkit listrik Tenaga Air di Tonsea Lama, terletak di Desa Tonsea Lama, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara) yang nota bene merupakan Asset Negara dapat memperoleh keadilan dan tetap dapat mempertahankan hak dan kepentingannya demi memenuhi kebutuhan masyarakat;

8. Bahwa sesuai dengan azas hukum yang berlaku, mengingat Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 04/PDT/2010/PT.MDO, tanggal 29 Maret 2010, yang telah didukung dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2738 K/Pdt/2010 tanggal 27 April 2011 (*in kracht van gewijsde*) tersebut di atas, telah menggugurkan dan /atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN.Mdo. tanggal 14 Mei 2002 jo. Pengadilan Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002 tanggal 27 Februari 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2291 K/Pdt/2003 tanggal 15 April 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 91 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2007 (merupakan putusan yang dilakukan upaya hukum /Perlawanan /*Verzet* dalam perkara *a quo*), maka dengan demikian sudah sepatutnya perkara perlawanan/*verzet a quo* dapat diterima /dikabulkan, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3080 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 10/Pdt/2011/PT.MDO. Tertanggal 16 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 272/Pdt.G/2009/PN.MDO, tertanggal 10 Desember 2010, yang dilakukan Peninjauan Kembali ini harus dibatalkan, dan selanjutnya terhadap perkara pokok yang berkaitan erat dengan perkara perlawanan /*verzet a quo*, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 348/Pdt.G/2001/PN.Mdo, tanggal 14 Mei 2002 jo. Pengadilan

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Manado Nomor 196/PDT/2002 tanggal 27 Februari 2003 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2291 K/Pdt/2003 tanggal 15 April 2004 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 91 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2007 (merupakan putusan yang dilakukan upaya hukum /Perlawanan /*verzet* dalam perkara *a quo*), harus dibatalkan dan /atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Alasan Keberatan:

Mengenai Adanya Kekhilafan Hakim /Kesalahan Berat Atau Kekeliruan Yang Nyata; (Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata);

1. Bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim Mahkamah Agung) dan *Judex Facti* (Majelis Hakim tingkat Pertama & Banding telah melakukan kesalahan berat/salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3080 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 10/Pdt/2011/PT.MDO, tertanggal 16 Maret 2011 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 272/Pdt.G/2009/PN.MDO, Tertanggal 10 Desember 2010, yang dilakukan Peninjauan Kembali ini sehingga terbukti telah bertentangan dengan ketentuan hukum/undang-undang dan "kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)" serta cenderung berat sebelah;
2. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pertama) telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, yang telah diambil alih dan diperkuat oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Banding) dan *Judex Juris* (Majelis Hakim Mahkamah Agung) sebagai berikut (dikutip):
 - Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi pokok perlawanan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan Pelawan dan perkara ini sebagai berikut:
 - Bahwa Pelawan yaitu PT, PLN (Persero) wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, dalam perkara awal yaitu perkara perdata Nomor 196/Pdt/2002/PT.Mdo, serta Perkara Perdata Nomor 2291 K/Pdt/2003, kapasitasnya adalah sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut;
 - Bahwa perlawanan hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas adanya putusan pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi maupun Putusan Mahkamah Agung;
 - Sehingga dengan demikian Pelawan dalam perkara ini bukanlah sebagai Pelawan yang benar, berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas;
 - Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan bukanlah sebagai Pelawan yang benar dalam perkara ini maka sudah sepatutnya perlawanan di tolak;

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oelh karena perlawanan ditolak maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan sebagai pihak yang kalah;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, sebab pertimbangan hukum tersebut di atas adalah salah dalam penerapan hukum dan sangat menyesatkan serta bertentangan dengan Undang-undang, karena itu harus dibatalkan;
4. Bahwa seandainya *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) sesuai ketentuan hukum lebih teliti dan mau/bersedia memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan, maka tentunya *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) akan dapat lebih memahami pokok permasalahan yang sebenarnya dan akan dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta adil sehingga tidak salah serta tidak akan melakukan “kesalahan berat” seperti yang telah dilakukan ini;
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, Para pihak yang berperkara dapat melakukan perlawanan /*verzet* terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan (*party verzet*), terlebih lagi dalam hal ini pihak NV.NIGM/ NV.OGEM/ yang kemudian dilakukan nasionalisasi menjadi milik PT. PLN (Persero)/Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pelawan, adalah Pemilik yang sah atas objek sengketa (PLTA TONSEA) sejak tahun 1930, karena telah melakukan pembayaran atas tanah /objek perkara (PLTA TONSEA) tersebut kepada Dewan Minahasa (sebagai wakil masyarakat) sebesar f 522.000,- untuk tujuan pembangunan PLTA TONSEA tersebut dan/atau PT. PLN (Persero) Cq. PT. PLN (Persero) wilayah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah dan Gorontalo, sebagai *bezitter* yang menguasai dan memakai tanah objek gugatan I dan II untuk kepentingan umum adalah *bezitter* yang sah dan beriktikad baik, karenanya berhak mendapatkan atas tanah objek gugatan I dan II, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi /Pembanding /Pelawan (PT. PLN (Persero) Cq. PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara Sulawesi Tengah dan Gorontalo), berhak dan berwenang dalam kapasitas sebagai “Pelawan”;
6. Bahwa dalil tersebut di atas, telah didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 786 K/Pdt/1988 tanggal 5 Agustus 1992, yang mana kaedahnya hukumnya menyatakan sebagai berikut: (dikutip)

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang pemilik rumah yang mempunyai kualitas sebagai Tergugat II dalam suatu gugatan perdata, ia dapat dibenarkan untuk bertindak sebagai Pembantah dalam gugatan bantahan (*verzet*) terhadap eksekusi (sita eksekusi) atas rumah miliknya itu yang semula juga menjadi objek dari gugatan perdata tersebut, dimana ia menjadi salah seorang Tergugatnya”;

7. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) telah melakukan kesalahan sangat berat /sangat fatal, karena telah mengingkari fakta hukum sehingga salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3080 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 10/Pdt/2011/PT.MDO, Tertanggal 16 Maret 2011 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 272/Pdt.G/2009/PN.MDO, tertanggal 10 Desember 2010 tersebut terbukti bertentangan dengan hukum /undang-undang dan disamping itu putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud dari irah-irah “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu putusan tersebut di atas harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali /Terlawan berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa eksekusi yang dijalankan terhadap objek sengketa adalah untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga perlawanan Pelawan tidak beralasan, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PLN

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	Rp2.489.000,00+
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)